



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 252/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT, PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT DAN PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENYULUH PERTANIAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian merupakan salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat Jabatan Fungsional, maka perlu dibentuk Pejabat Penetap Angka Kredit, Pejabat Pengusul Angka Kredit dan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian Pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/O.T140/7/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 540);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pejabat Penetap Angka Kredit, Pejabat Pengusul Angka Kredit dan Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian Pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong, dengan daftar dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Penetap Angka Kredit, Pejabat Pengusul Angka Kredit dan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pejabat Penetap Angka Kredit:
menetapkan Angka Kredit sebagai hasil akhir dari penilaian angka kredit yang dilakukan oleh Tim Penilai Angka Kredit.
- b. Pejabat Pengusul Angka Kredit:
mengusulkan Angka Kredit Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula sampai dengan Penyuluh Pertanian Penyelia dan Penyuluh Pertanian Pertama sampai dengan Penyuluh Pertanian Madya yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- c. Tim Penilai Angka Kredit:
membantu Penetap Angka Kredit dalam melaksanakan penilaian angka kredit Penyuluh Pertanian, yaitu:
 1. Penyuluh Pertanian Terampil:
 - a) jenjang Penyuluh Pertanian Pelaksana Pemula;
 - b) jenjang Penyuluh Pertanian Pelaksana;
 - c) jenjang Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan; dan
 - d) jenjang Penyuluh Pertanian Penyelia.
 2. Penyuluh Pertanian Ahli:
 - a) jenjang Penyuluh Pertanian Muda;
 - b) jenjang Penyuluh Pertanian Muda;
 - c) jenjang Penyuluh Pertanian Madya; dan
 - d) jenjang Penyuluh Pertanian Utama.

- KETIGA : Pejabat Penetap Angkat Kredit, Pejabat Pengusul Angka Kredit dan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Tabalong.
- KEEMPAT : Masa kerja Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa kerja jabatan berikutnya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan di Tanjung,
pada tanggal 27 Juni 2022.

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI


Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/252/2022
TANGGAL 27 Juni 2022

SUSUNAN PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT, PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT DAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT PENYULUH PERTANIAN LINGKUP DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pejabat Penetap Angka Kredit	
2.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Pejabat Pengusul Angka Kredit/Ketua Tim Penilai Angka Kredit	
3.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Sekretaris Tim Penilai Angka Kredit	
4.	Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota Tim Penilai Angka Kredit	
5.	Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota Tim Penilai Angka Kredit	
6.	Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota Tim Penilai Angka Kredit	
7.	Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota Tim Penilai Angka Kredit	
8.	Penyuluh Pertanian pada Bidang Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong (Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM Penyuluhan)	Anggota Tim Penilai Angka Kredit	
9.	Penyuluh Pertanian pada Bidang Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong (Sub Koordinator Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan)	Anggota Tim Penilai Angka Kredit	
10.	Penyuluh Pertanian pada Bidang Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong (Sub Koordinator Pengembangan Kegiatan Kelembagaan Petani)	Anggota Tim Penilai Angka Kredit	

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI